



CATATAN SIDANG

Nomor 237/Pid.C/2020/PN Srh

Sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Muliady;

Susunan Sidang:

Iskandar Dzulqornain, S.H.,M.HHakim;

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.Panitera Pengganti;

NL. Sembiring Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Muliady;
Tempat lahir : Desa Tanjung Harapan;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 07 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Tanjung Harapan Kec. Serba Jadi Kab. Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/409/XII/2020/Reskrim tanggal 18 Desember 2020;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah
- c. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
- d. 1 (satu) batang kayu rambung yang panjangnya 8 (delapan) meter, dan 1 (satu) unit mesin shinshaw Merk Montana;
- e. Keterangan saksi-saksi Suryatno dan Misdi dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa Tindak pidana Pencurian pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 16. 40 Wib di Blok N.11 TM 2009 karet Afd II Perkebunan PTPN III Kebun Sarang Giting Desa Durian Pulauan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, yang mengambil buah kelapa sawit adalah Terdakwa, dan pemilik kayu rambung yang diambil adalah milik Perkebunan PTPN III Kebun Sarang Giting sepanjang 8 (delapan) meter, dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil kayu rambung tersebut adalah 1 (satu) unit mesin chanchaw Merk Montana, dan cara Terdakwa mengambil kayu rambung pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 16. 00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di Dusun III Desa Tanjung Harapan Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai menuju areal Perkebunan PTPN III Kebun Sarang Giting tepatnya di Blok N. 11 TM 2009 karet Afd II Desa Durian Pulauan Kecamatan Dolok Masihul dengan berjalan kaki, setelah Terdakwa tiba di tempat tersebut, Terdakwa melihat situasi, setelah menurut Terdakwa situasi aman oleh Terdakwa langsung memotong 1 (satu) pokok kayu rambung yang sudah kering dengan menggunakan mesin Shinshaw tersebut, setelah kayu rambung tersebut tumbang oleh Terdakwa memotong motong kayu rambung tersebut sepanjang 60 (enam puluh) cm, pada saat Terdakwa memotong – motong kayu rambung tersebut tiba tiba Satpam perkebunan PTPN III Kebun Sarang Giting datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama barang bukti yaitu 1 (satu) batang pohon rambung yang panjangnya 8 (delapan) meter dan 1 (satu) unit mesin Shinshaw merk Montana, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Pos Satpam Perkebunan PTPN III Kebun Sarang Giting dan lanjut ke Polsek Dolok Masihul untuk proses selanjutnya, dan pihak Perkebunan PTPN III Kebun Sarang Giting tidak ada memberikan

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 237/Pid.C/2020/PN Srh



ijin sebelumnya kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yang mengakibatkan pihak Perkebunan PTPN III Kebun Sarang Giting mengalami kerugian yaitu kayu rambung sepanjang 8 (delapan) meter ditaksir dengan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 364 dari KUH Pidana;

f. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 237/Pid.C/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Muliady;

Membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muliady telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu);
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 237/Pid.C/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 3 (tiga);

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang pohon rambung yang panjangnya 8 (delapan) meter;

Dikembalikan kepada Perkebunan PTPN III Kebun Sarang Giting

- 1 (satu) unit mesin Shinshaw merk Montana;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, oleh Iskandar Dzulqornain, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri NL. Sembiring sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 237/Pid.C/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Muliady;
Tempat lahir : Desa Tanjung Harapan;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 07 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Tanjung Harapan Kec. Serba Jadi Kab. Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muliady telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu);
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 237/Pid.C/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 3 (tiga);

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang pohon rambung yang panjangnya 8 (delapan) meter;

Dikembalikan kepada Perkebunan PTPN III Kebun Sarang Giting

- 1 (satu) unit mesin Shinshaw merk Montana;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, oleh Iskandar Dzulqornain, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri NL. Sembiring sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H.,M.H

**Petikan putusan ini telah diperiksa dan diteliti
Sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Sei Rampah
Panitera**

Rudyansyah Putra Siahaan, SH.,MH



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten Sedang
Bedagai Sumatera Utara – 20995

Sei Rampah, Desember 2020

KEPADA Yth;

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR

DOLOK MASIHUL

Di-

Jalan Dolok Masihul – Tebing

Tinggi

SURAT PENGANTAR

No. W2.U19/ /HK.01/XI/2020/PN Srh

SIFAT: SEGERA/ BIASA

No	Penjelasan	Banyaknya	Keterangan
	Petikan Putusan Perkara Pidana Cepat Nomor: 237/Pid.CI/2020/PN Srh An. Muliady;	2 (dua) set	Dengan hormat ; Bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Penyidik : PP : Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H., M.H

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana